



**PUTUSAN**  
Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Kurniawan Alias Herman Alias Heri Bin Daeng Kasem Alm  
Tempat lahir : Tempunak  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Oktober 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tempunak Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Alias Heri Bin Daeng Kasem Alm 23 Oktober 2020;

Terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Alias Heri Bin Daeng Kasem Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI KURNIAWAN Alias HERMAN Alias HERI Bin DAENG KASEM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI KURNIAWAN Alias HERMAN Alias HERI Bin DAENG KASEM (Alm) , berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146 an. LIDIYANTO;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146.

*Dikembalikan kepada saksi LIDIYANTO*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai istri dan anak yang harus Terdakwa beri nafkah, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Als Heri Bin Daeng Kasem (Alm) Pada Hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di depan Mesjid Mujahidin Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Lidiyanto sedang berada di warung kopi milik saksi yang terletak di Kab. Sekadau tiba-tiba datang terdakwa singgah ke warung kopi tersebut kemudian terdakwa sempat memesan kopi kemudian minum kopi di warung saksi. Setelah itu saksi dan terdakwa sempat mengobrol yang mana terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi bahwa saksi selama hidup kurang bergairah dan kurang bersemangat dan terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa dapat mengobati saksi dan mengatasi permasalahan tersebut namun dengan syarat menggunakan ayam selasih. Oleh karena saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa kemudian terdakwa dapat menumpang untuk menginap di rumah saksi
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengajak untuk berangkat menuju Kab. Sanggau mencari ayam selasih yang dimaksud. Pada saat itu anak saksi yaitu saksi Geo Saputra mengetahui keberangkatan saksi Lidiyanto sehingga ingin menitip untuk mencuci foto yang berada di galeri Handphonenya. Dikarenakan saksi tidak mengerti untuk mencuci foto dari galeri Handphone maka saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk sekalian mencuci foto yang dimaksud dengan cara anak saksi mengirimkan foto yang dimaksud ke Handphone milik terdakwa namun terdakwa beralasan Handphonenya tidak bisa menerima foto Sehingga

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan agar Handphone tersebut dibawa saja olehnya kemudian anak saksi meminjamkan Handphone tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa Sekira jam 08.30 Wib saksi Lidiyanto berangkat dengan terdakwa dari rumah saksi di Kab. Sekadau menuju ke Kab. Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146 milik saksi Lidiyanto yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa Handphone milik saksi Geo Saputra.
- Bahwa Sekira pukul 10.20 Wib saksi dan terdakwa tiba di Kab. Sanggau tepatnya di warung Pangkalan Erna Jl. Pangsuma Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau kemudian saksi dan terdakwa sempat memesan minuman di warung kopi tersebut sekitar beberapa menit kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa harga ayam selasih yang dimaksud adalah senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk membeli ayam selasih yang dimaksud namun saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ingin ikut sehingga kami pergi bersama-sama yang mana pada saat itu terdakwa mengendari sepeda motor tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan untuk membeli ayam selasih yang dimaksud terdakwa sempat mengajak berkeliling daerah Kab. Sanggau hingga pada akhirnya saksi diturunkan terdakwa di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kab. Sanggau. Setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi agar saksi tenang dan terdakwa berjanji akan mengobati saksi. Setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi kemudian terdakwa pergi membawa kendaraan saksi untuk mencari ayam selasih yang mana tidak ada kembali lagi untuk menjemput saksi sehingga pada sekitar jam 14.00 Wib saksi menghubungi saksi Geo Saputra untuk menjemput saksi di Kab. Sanggau, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib
- Bahwa atas kejadian yang tersebut saksi Lidiyanto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Als Heri Bin Daeng Kasem (Alm) Pada Hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di depan Mesjid Mujahidin Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi Lidiyanto sedang berada di warung kopi milik saksi yang terletak di Kab. Sekadau tiba-tiba datang terdakwa singgah ke warung kopi tersebut kemudian terdakwa sempat memesan kopi kemudian minum kopi di warung saksi. Setelah itu saksi dan terdakwa sempat mengobrol yang mana terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi bahwa saksi selama hidup kurang bergairah dan kurang bersemangat dan terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa dapat mengobati saksi dan mengatasi permasalahan tersebut namun dengan syarat menggunakan ayam selasih. Oleh karena saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa kemudian terdakwa dapat menumpang untuk menginap di rumah saksi
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengajak untuk berangkat menuju Kab. Sanggau mencari ayam selasih yang dimaksud. Pada saat itu anak saksi yaitu saksi Geo Saputra mengetahui keberangkatan saksi Lidiyanto sehingga ingin menitip untuk mencuci foto yang berada di galeri Handphonenya. Dikarenakan saksi tidak mengerti untuk mencuci foto dari galeri Handphone maka saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk sekaligus mencuci foto yang dimaksud dengan cara anak saksi mengirimkan foto yang dimaksud ke Handphone milik terdakwa namun terdakwa beralasan Handphonenya tidak bisa menerima foto Sehingga terdakwa mengatakan agar Handphone tersebut dibawa saja olehnya kemudian anak saksi meminjamkan Handphone tersebut kepada terdakwa.

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira jam 08.30 Wib saksi Lidiyanto berangkat dengan terdakwa dari rumah saksi di Kab. Sekadau menuju ke Kab. Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146 milik saksi Lidiyanto yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa Handphone milik saksi Geo Saputra.
- Bahwa Sekira pukul 10.20 Wib saksi dan terdakwa tiba di Kab. Sanggau tepatnya di warung Pangkalan Erna Jl. Pangsuma Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau kemudian saksi dan terdakwa sempat memesan minuman di warung kopi tersebut sekitar beberapa menit kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa harga ayam selasih yang dimaksud adalah senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk membeli ayam selasih yang dimaksud namun saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ingin ikut sehingga kami pergi bersama-sama yang mana pada saat itu terdakwa mengendari sepeda motor tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan untuk membeli ayam selasih yang dimaksud terdakwa sempat mengajak berkeliling daerah Kab. Sanggau hingga pada akhirnya saksi diturunkan terdakwa di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kab. Sanggau. Setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi agar saksi tenang dan terdakwa berjanji akan mengobati saksi. Setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi kemudian terdakwa pergi membawa kendaraan saksi untuk mencari ayam selasih yang mana tidak ada kembali lagi untuk menjemput saksi sehingga pada sekitar jam 14.00 Wib saksi menghubungi saksi Geo Saputra untuk menjemput saksi di Kab. Sanggau, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa atas kejadian yang tersebut saksi Lidiyanto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lidiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 6 Plus milik Saksi Geo Saputra beserta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Alias Heri Bin Daeng Kasem (Alm) kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 20 (dua puluh) hari pada bulan Oktober 2020. Saksi kenal karena Saksi membuka warung kopi di daerah Kab. Sekadau dan Terdakwa pernah beberapa kali singgah ke warung Saksi tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang berada di warung kopi milik Saksi tiba-tiba datang Terdakwa singgah, kemudian Terdakwa sempat memesan kopi dan Saksi dengan Terdakwa mengobrol;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi selama hidup kurang bergairah dan kurang bersemangat dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dapat mengobati dan mengatasi permasalahan tersebut, namun dengan syarat menggunakan ayam selasih;
- Bahwa, pada saat itu Saksi percaya dengan apa yang dikatakan Terdakwa hingga Terdakwa menumpang menginap di rumah Saksi. Hingga pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengajak ke Kabupaten Sanggau mencari ayam Selasih yang dimaksud dan pada saat itu Saksi Geo Saputra mengetahui keberangkatan Saksi serta Saksi Geo Saputra menitip untuk mecetaki foto yang ada di galeri handphonenya;
- Bahwa, karena Saksi tidak mengerti Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk sekalian mencetak foto yang dimaksud dengan cara Saksi Geo Saputra mengirimkan foto tersebut ke Handphone milik Terdakwa namun Terdakwa beralasan handphonenya tidak bisa menerima foto. Sehingga Terdakwa mengatakan agar handphone

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawa saja kemudian Saksi Geo Saputra meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa, sekira pukul 08.30 WIB Saksi berangkat dengan Terdakwa dari rumah Saksi di Kabupaten Sekadau menuju ke Kabupaten Sanggau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, milik Saksi, sekira pukul 10.20 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Kabupaten Sanggau tepatnya di warung Pangkalan Erna Jalan Pangsuma Kelurahan Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau kemudian Saksi dan Terdakwa sempat memesan minuman di warung kopi tersebut, sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi harga ayam Selasih yang dimaksud adalah senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi dengan tujuan untuk membeli ayam selasih yang dimaksud namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa ingin ikut sehingga kami pergi bersama-sama yang mana pada saat itu Terdakwa mengendari sepeda motor tersebut, dalam perjalanan untuk membeli ayam selasih yang dimaksud Terdakwa sempat mengajak berkeliling daerah Kab. Sanggau hingga pada akhirnya Saksi diturunkan Terdakwa di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kab. Sanggau;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi tenang dan Terdakwa berjanji akan mengobati Saksi. Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi kemudian Terdakwa pergi membawa kendaraan Saksi untuk mencari ayam Selasih yang mana tidak ada kembali lagi untuk menjemput Saksi sehingga pada sekitar pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Geo Saputra untuk menjemput Saksi;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Afrioza Adi Guna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ milik Saksi Lidiyanto dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 6 Plus milik Saksi Geo Saputra beserta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Alias Heri Bin Daeng Kasem (Alm) kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
  - Bahwa, Saksi adalah penyidik dari kepolisian Resor Sanggau yang menerima penyerahan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WIB dari pihak Polsek Sengah Temila yang kemudian dibawa ke Polres Sanggau;
  - Bahwa, Saksi beserta Tim Sat Reskrim Polres Sanggau mengetahui Terdakwa telah membawa barang-barang yang dipinjam dari Saksi Lidiyanto dan tidak mengembalikan barang-barang tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Lidiyanto yang mengaku bahwa barang-barang dan uang milik Saksi Lidiyanto dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa, sepeda motor Yamaha Aerox milik Saksi Lidiyanto berhasil ditemukan namun uang sudah dipergunakan Terdakwa dan Handphone sudah dijual dan uangnya juga sudah dipergunakan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Geo Saputra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ milik Saksi Lidiyanto dan 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 6 Plus milik Saksi Geo Saputra beserta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Alias Heri Bin Daeng Kasem (Alm) kemudian tidak dikembalikan;
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
  - Bahwa, Saksi baru pertama kali ketemu dengan Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB saat Saksi sedang berada di warung kopi milik Saksi Lidiyanto yang terletak di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau Saksi melihat Terdakwa datang kemudian menginap di rumah;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB Saksi mengetahui Saksi Lidyanto bersama Terdakwa akan berangkat ke Kabupaten Sanggau sehingga Saksi ingin menitip untuk mencetak foto yang berada di galeri Handphone milik Saksi, Dikarenakan Saksi Lidyanto tidak mengerti untuk mencetak foto dari galeri Handphone Saksi, Saksi Lidyanto meminta tolong Terdakwa untuk mencetak foto yang dimaksud dengan cara Saksi mengirimkan foto ke handphone milik Terdakwa namun Terdakwa beralasan Handphonenya tidak bisa menerima foto Sehingga Terdakwa mengatakan agar handphone tersebut dibawa saja oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa, Sekira pukul 08.30 WIB Saksi melihat saksi Lidyanto berangkat dengan Terdakwa dari rumah menuju ke Kab. Sanggau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa Handphone milik Saksi, sekira jam 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Lidyanto untuk menjemputnya di Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau kemudian didalam perjalanan Saksi Lidyanto menceritakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146, 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 6 Plus beserta uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Lidyanto membawa uang dari rumah untuk membeli ayam Selasih tersebut sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ beserta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah milik Saksi Lidyanto dan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Iphone 6 Plus milik Saksi Geo Saputra Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Sengah Temila pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di daerah Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila kemudian Terdakwa dijemput / diserahkan oleh petugas Sektor Sengah Temila kepada petugas Kepolisian Resor Sanggau pada Jum'at tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa, Terdakwa kenal Saksi Lidiyanto baru sekitar 3 (tiga) minggu sejak bulan Oktober 2020, Terdakwa kenal Saksi Lidiyanto dikarenakan Terdakwa pernah singgah ke warung kopi miliknya yang terletak di daerah Kab. Sekadau pada awal bulan Oktober 2020;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan pengobatan untuk Saksi Lidiyanto karena Terdakwa melihat Saksi Lidiyanto kurang beruntung dan Terdakwa menjanjikan untuk buang sial Saksi Lidiyanto;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidyanto untuk mengobatinya harus menggunakan ayam Selasih, dan Terdakwa menyuruh Saksi Lidyanto untuk membeli ayam Selasih;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di warung kopi milik Saksi Lidiyanto yang mana warung tersebut merupakan rumah milik Saksi Lidiyanto yang terletak di Kab. Sekadau. Saat berada di warung tersebut Terdakwa sempat mengobrol dengan Saksi Lidiyanto kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto bahwa menurut pandangan Terdakwa, Saksi Lidiyanto tidak bergairah dan kurang beruntung dalam hidup kemudian Saksi Lidiyanto pun secara kebetulan mengakui hal tersebut;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto bahwa Terdakwa dapat mengatasi permasalahan tersebut namun dengan syarat menggunakan ayam selasih yang mana Terdakwa juga mengaku mempunyai kenalan yang memiliki ayam selasih di daerah Kabupaten Sanggau, mendengar hal tersebut Saksi Lidiyanto berminat hingga sempat mengajak Terdakwa untuk berangkat pada malam itu juga, namun Terdakwa menolak dan mengajak untuk berangkat besok saja dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menginap di rumah sekaligus warung kopi milik Saksi Lidiyanto tersebut;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Lidiyanto untuk berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Lidiyanto menuju ke Kab. Sanggau untuk mencari Ayam Selasih yang sesuai dengan pembicaraan kami sebelumnya, kemudian Saksi Geo Saputra meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencetak foto yang ada di dalam galeri 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone warna Hitam miliknya sehingga handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dan Saksi Lidiyanto tiba di Kab. Sanggau kemudian Terdakwa mengajak Saksi Lidiyanto untuk minum di depan Masjid Mujahidin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan sempat memesan serta minum kopi di warung tersebut dan beberapa menit kemudian Terdakwa meminta uang dengan Saksi Lidiyanto sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli ayam selasih yang dimaksud serta mengatakan Terdakwa ingin meminjam sepeda motor miliknya sebentar untuk mengecek ayam selasih yang akan dibeli dan menyarankan Saksi Lidiyanto untuk tinggal namun Saksi Lidiyanto mengatakan ingin ikut dengan alasan tidak betah sendirian di warung kopi tersebut sehingga Terdakwa mencoba untuk mencari ide baru untuk meninggalkan Saksi Lidiyanto;
- Bahwa, setelah dari warung kopi tersebut Terdakwa berangkat bersama-sama Saksi Lidiyanto menuju ke Masjid Mujahidin Kab. Sanggau. Sesampainya di depan Masjid Mujahidin Terdakwa memiliki ide untuk meninggalkannya di depan Masjid Mujahidin kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto untuk menunggu sebentar di depan Masjid dikarenakan ayam tersebut akan langsung Terdakwa ambil. Kemudian pada saat Saksi Lidiyanto turun dari sepeda motor dan menunggu di depan Masjid Mujahidin Terdakwa meninggalkannya di depan Masjid Mujahidin dan membawa sepeda motor beserta handphone tersebut hingga Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat ini;
- Bahwa, handphone tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Batang Tarang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, bensin dan membeli obat cina untuk dada Terdakwa yang sakit karena pernah jatuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, setelah Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa pergi ke batang tarang dan kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di daerah Paoman;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk tidak mengembalikan sepeda motor dan handphone tersebut, niat tersebut muncul pada saat Terdakwa sudah dipinjamkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146 an. LIDIYANTO;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat peristiwa peminjaman barang dan tidak Terdakwa kembalikan berupa sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ beserta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah milik Saksi Lidyanto serta 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 6 Plus milik Saksi Geo Saputra;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Sengah Temila pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di daerah Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila kemudian Terdakwa dijemput / diserahkan oleh petugas Sektor Sengah Temila kepada petugas Kepolisian Resor Sanggau pada Jum'at tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa, Terdakwa kenal Saksi Lidiyanto baru sekitar 3 (tiga) minggu sejak bulan Oktober 2020, Terdakwa kenal Saksi Lidiyanto dikarenakan Terdakwa pernah singgah ke warung kopi miliknya yang terletak di daerah Kab. Sekadau pada awal bulan Oktober 2020;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan pengobatan untuk Saksi Lidiyanto karena Terdakwa melihat Saksi Lidiyanto kurang beruntung dan Terdakwa menjanjikan untuk buang sial Saksi Lidiyanto;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidyanto untuk mengobatinya harus menggunakan ayam Selasih, dan Terdakwa menyuruh Saksi Lidyanto untuk membeli ayam Selasih;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di warung kopi milik Saksi Lidiyanto yang mana warung tersebut merupakan rumah milik Saksi Lidiyanto yang terletak di Kab. Sekadau. Saat berada di warung tersebut Terdakwa sempat mengobrol dengan Saksi Lidiyanto kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto bahwa menurut pandangan Terdakwa, Saksi Lidiyanto tidak bergairah dan kurang beruntung dalam hidup kemudian Saksi Lidiyanto pun secara kebetulan mengakui hal tersebut;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto bahwa Terdakwa dapat mengatasi permasalahan tersebut namun dengan syarat menggunakan ayam selasih yang mana Terdakwa juga mengaku mempunyai kenalan yang memiliki ayam selasih di daerah Kabupaten Sanggau, mendengar hal tersebut Saksi Lidiyanto berminat hingga sempat mengajak Terdakwa untuk berangkat pada malam itu juga, namun Terdakwa menolak dan mengajak untuk berangkat besok saja dan Terdakwa menginap di rumah sekaligus warung kopi milik Saksi Lidiyanto tersebut;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Lidiyanto untuk berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Lidiyanto menuju ke Kab.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanggau untuk mencari Ayam Selasih yang sesuai dengan pembicaraan kami sebelumnya, kemudian Saksi Geo Saputra meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencetak foto yang ada di dalam galeri 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone warna Hitam miliknya;
- Bahwa, karena Saksi Lidiyanto tidak mengerti Saksi Lidiyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk sekalian mencetak foto yang dimaksud dengan cara Saksi Geo Saputra mengirimkan foto tersebut ke Handphone milik Terdakwa namun Terdakwa beralasan handphonenya tidak bisa menerima foto. Sehingga Terdakwa mengatakan agar handphone tersebut dibawa saja kemudian Saksi Geo Saputra meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa, Sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dan Saksi Lidiyanto tiba di Kab. Sanggau kemudian Terdakwa mengajak Saksi Lidiyanto untuk minum di depan Masjid Mujahidin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan sempat memesan serta minum kopi diwarung tersebut dan beberapa menit kemudian Terdakwa meminta uang dengan Saksi Lidiyanto sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli ayam selasih yang dimaksud serta mengatakan Terdakwa ingin meminjam sepeda motor miliknya sebentar untuk mengecek ayam selasih yang akan dibeli dan menyarankan Saksi Lidiyanto untuk tinggal namun Saksi Lidiyanto mengatakan ingin ikut dengan alasan tidak betah sendirian di warung kopi tersebut sehingga Terdakwa mencoba untuk mencari ide baru untuk meninggalkan Saksi Lidiyanto;
  - Bahwa, setelah dari warung kopi tersebut Terdakwa berangkat bersama-sama Saksi Lidiyanto menuju ke Masjid Mujahidin Kab. Sanggau Sesampainya di depan Masjid Mujahidin Terdakwa memiliki ide untuk meninggalkannya di depan Depan Masjid Mujahidin kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto untuk menunggu sebentar di depan Masjid dikarenakan ayam tersebut akan langsung Terdakwa ambil Kemudian pada saat Saksi Lidiyanto turun dari sepeda motor dan menunggu di depan Masjid Mujahidin Terdakwa meninggalkannya di depan Masjid Mujahidin dan membawa sepeda motor beserta handphone tersebut hingga Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat ini;
  - Bahwa, handphone tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Batang Tarang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok, bensin dan membeli obat cina untuk dada Terdakwa yang sakit karena pernah jatuh;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, setelah Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa pergi ke batang tarang dan kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di daerah Paoman;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk tidak mengembalikan sepeda motor dan handphone tersebut, niat tersebut muncul pada saat Terdakwa sudah dipinjamkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana Atau dakwaan Kedua Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Alias Heri Bin Daeng Kasem Alm, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sengaja itu dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud atau tujuan,
- b. Sengaja berinsaf kepastian, dan
- c. Sengaja berinsaf kemungkinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat, sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi. Namun dalam hal ini akibat yang tidak diinginkan juga merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya, secara bebas seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni :

Bahwa, terdapat peristiwa peminjaman barang dan tidak Terdakwa kembalikan berupa sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ beserta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah milik Saksi Lidyanto serta 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 6 Plus milik Saksi Geo Saputra;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di depan Masjid Mujahidin Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Sengah Temila pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di daerah Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila kemudian Terdakwa dijemput / diserahkan oleh petugas Sektor Sengah Temila kepada petugas Kepolisian Resor Sanggau pada Jum'at tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Terdakwa kenal Saksi Lidiyanto baru sekitar 3 (tiga) minggu sejak bulan Oktober 2020, Terdakwa kenal Saksi Lidiyanto dikarenakan Terdakwa pernah singgah ke warung kopi miliknya yang terletak di daerah Kab. Sekadau pada awal bulan Oktober 2020;

Bahwa, Terdakwa menawarkan pengobatan untuk Saksi Lidiyanto karena Terdakwa melihat Saksi Lidiyanto kurang beruntung dan Terdakwa menjanjikan untuk buang sial Saksi Lidiyanto;

Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto untuk mengobatinya harus menggunakan ayam Selasih, dan Terdakwa menyuruh Saksi Lidiyanto untuk membeli ayam Selasih;

Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di warung kopi milik Saksi Lidiyanto yang mana warung tersebut merupakan rumah milik Saksi Lidiyanto yang terletak di Kab. Sekadau. Saat berada di warung tersebut Terdakwa sempat mengobrol dengan Saksi Lidiyanto kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto bahwa menurut pandangan Terdakwa, Saksi Lidiyanto tidak bergairah dan kurang beruntung dalam hidup kemudian Saksi Lidiyanto pun secara kebetulan mengakui hal tersebut;

Bahwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto bahwa Terdakwa dapat mengatasi permasalahan tersebut namun dengan syarat menggunakan ayam selasih yang mana Terdakwa juga mengaku mempunyai kenalan yang memiliki ayam selasih di daerah Kabupaten Sanggau, mendengar hal tersebut Saksi Lidiyanto berminat hingga sempat mengajak Terdakwa untuk berangkat pada malam itu juga, namun Terdakwa menolak dan mengajak untuk berangkat besok saja dan Terdakwa menginap di rumah sekaligus warung kopi milik Saksi Lidiyanto tersebut;

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Lidiyanto untuk berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Lidiyanto menuju ke Kab. Sanggau untuk mencari Ayam Selasih yang sesuai dengan pembicaraan kami sebelumnya, kemudian Saksi Geo Saputra meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencetak foto yang ada di dalam galeri 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone warna Hitam miliknya;

Bahwa, karena Saksi Lidiyanto tidak mengerti Saksi Lidiyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk sekalian mencetak foto yang dimaksud dengan cara Saksi Geo Saputra mengirimkan foto tersebut ke Handphone milik Terdakwa namun Terdakwa beralasan handphonenya tidak bisa menerima foto. Sehingga Terdakwa mengatakan agar handphone tersebut dibawa saja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Geo Saputra meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa, Sekira pukul 09.20 WIB Terdakwa dan Saksi Lidiyanto tiba di Kab. Sanggau kemudian Terdakwa mengajak Saksi Lidiyanto untuk minum di depan Masjid Mujahidin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan sempat memesan serta minum kopi diwarung tersebut dan beberapa menit kemudian Terdakwa meminta uang dengan Saksi Lidiyanto sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli ayam selasih yang dimaksud serta mengatakan Terdakwa ingin meminjam sepeda motor miliknya sebentar untuk mengecek ayam selasih yang akan dibeli dan menyarankan Saksi Lidiyanto untuk tinggal namun Saksi Lidiyanto mengatakan ingin ikut dengan alasan tidak betah sendirian di warung kopi tersebut sehingga Terdakwa mencoba untuk mencari ide baru untuk meninggalkan Saksi Lidiyanto;

Bahwa, setelah dari warung kopi tersebut Terdakwa berangkat bersama-sama Saksi Lidiyanto menuju ke Masjid Mujahidin Kab. Sanggau Sesampainya di depan Masjid Mujahidin Terdakwa memiliki ide untuk meninggalkannya di depan Depan Masjid Mujahidin kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto untuk menunggu sebentar di depan Masjid dikarenakan ayam tersebut akan langsung Terdakwa ambil Kemudian pada saat Saksi Lidiyanto turun dari sepeda motor dan menunggu di depan Masjid Mujahidin Terdakwa meninggalkannya di depan Masjid Mujahidin dan membawa sepeda motor beserta handphone tersebut hingga Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat ini;

Bahwa, handphone tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Batang Tarang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, bensin dan membeli obat cina untuk dada Terdakwa yang sakit karena pernah jatuh;

Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Bahwa, setelah Terdakwa membawa sepeda motor Terdakwa pergi ke batang tarang dan kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di daerah Paoman;

Bahwa, awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk tidak mengembalikan sepeda motor dan handphone tersebut, niat tersebut muncul pada saat Terdakwa sudah dipinjamkan sepeda motor tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto tidak bergairah dan kurang beruntung dalam hidup serta menawarkan dapat mengobati dan buang sial Saksi Lidiyanto tetapi dengan syarat menggunakan ayam selasih yang pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Lidiyanto pergi ke Sanggau serta sebelum pergi Saksi Geo Saputra menitip untuk mencetak foto yang ada di dalam galeri 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone warna hitam miliknya yang pada akhirnya Saksi Geo Saputra meminjamkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan sesampainya Terdakwa beserta Saksi Lidiyanto di Sanggau, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Lidiyanto dan meminta uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli ayam selasih dan pada akhirnya setelah menguasai barang tersebut Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi termasuk kedalam bentuk memiliki;

Menimbang, bahwa barang yang dimiliki oleh Terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ beserta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dan 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 6 Plus;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Lidiyanto serta Saksi Geo Saputra dan bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ beserta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dan 1 (satu) unit Handphone jenis Iphone 6 Plus adalah dengan cara meminjam termasuk kedalam tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lidiyanto tidak bergairah dan kurang beruntung dalam hidup serta menawarkan dapat mengobati dan buang sial Saksi Lidiyanto tetapi dengan syarat menggunakan ayam selasih yang pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Lidiyanto pergi ke Sanggau serta sebelum pergi Saksi Geo Saputra menitip untuk mencetak foto yang ada di dalam galeri 1



(satu) unit Handphone jenis Iphone warna hitam miliknya yang pada akhirnya Saksi Geo Saputra meminjamkan handphone tersebut kepada Terdakwa dan sesampainya Terdakwa beserta Saksi Lidiyanto di Sanggau, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Lidiyanto dan meminta uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli ayam selasih dan pada akhirnya setelah menguasai barang tersebut Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi merupakan bentuk kesengajaan dengan bentuk keinsyafan kepastian, serta Terdakwa telah mengetahui saat Terdakwa meminjam barang tersebut dan tidak mengembalikan akan menjadi memilikinya dengan melawan hukum sehingga dengan demikian subunsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh subunsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan kesatu dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai istri dan anak yang harus Terdakwa beri nafkah, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan



seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146 an. LIDIYANTO;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146;

Telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan milik Saksi Lidiyanto, maka seluruhnya dikembalikan ke Saksi Lidiyanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lidiyanto mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Kurniawan Alias Herman Alias Heri Bin Daeng Kasem Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146 an. LIDIYANTO;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B-65R (Yamaha Aerox) warna Biru dengan Nopol KB 5593 VJ, Noka MH3SG4260JJ049474 dan Nosin G3J1E0300146;

Dikembalikan kepada Saksi Lidiyanto;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Guswandi, S.H.